



BUPATI NGAWI

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/ 154 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN BADAN DAN LEMBAGA PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA
BARANG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN
NGAWI TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai wujud adanya dukungan Pemerintah Daerah serta guna kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi, maka perlu memberikan hibah berupa Barang kepada Badan dan Lembaga;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Badan Dan Lembaga Penerima Hibah Daerah Berupa Barang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 90.A);
19. Peraturan Bupati Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 102 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 102).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Badan Dan Lembaga Penerima Hibah Daerah Berupa Barang pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.

- KEDUA** : Hibah Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, diberikan kepada Badan dan Lembaga dengan rincian sebagai berikut:
- a. sebesar Rp.7.837.144.000,00 (tujuh milyar delapan ratus tiga puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu rupiah) diberikan kepada 30 (tiga puluh) Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
 - b. sebesar Rp.110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) diberikan kepada 3 (tiga) Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. meningkatkan pengelolaan sumber daya ekonomi demi terwujudnya kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - b. mendorong peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
 - c. meningkatkan produktivitas Tanaman Pangan (padi dan Jagung) melalui mekanisasi;
 - d. penanganan pasca panen secara mandiri;
 - e. mendorong pengembangan penanaman penganeka ragam tanaman; dan
 - f. mendorong terwujudnya pertanian ramah lingkungan di Daerah.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur lebih rinci dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Ngawi dengan masing-masing Ketua Badan Dan Lembaga Penerima Hibah berupa Barang Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening:
- a. 2.09.02.2.01;
 - b. 3.27.02.2.01;
 - c. 3.27.02.2.02;
 - d. 3.27.03.2.02;
 - e. 2.09.03.2.01; dan
 - f. 2.09.04.2.02.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Badan dan Lembaga Penerima Hibah yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 154 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 29 Maret 2022

DAFTAR NAMA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA, DAN SOSIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA BARANG
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

No	Sub Kegiatan/ Nama Badan Dan Lembaga	Nama Ketua	Alamat		Jenis Barang	Sumber Dana	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai Rupiah (Rp.)
			Desa	Kecamatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan										
1	Gapoktan Cepoko Mulyo	Suwarto	Cepoko	Ngrambe	Isi Lumbung (Gabah)	DAK	1	paket	30,000,000.00	30,000,000.00
2	Gapoktan Sumber Mulyo	Ahmad Junaidi	Rejomulyo	Karangjati	Isi Lumbung (Gabah)	DAK	1	paket	30,000,000.00	30,000,000.00
II. Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi										
1	Gapoktan Karya Makmur	Purnomo	Kersikan	Geneng	Combine Harvester Besar	DAK	1	unit	450,000,000.00	450,000,000.00
2	Kelompok Tani Sri Makmur	Sukimin	Sukowiyono	Padas	Combine Harvester Besar	DAK	1	unit	450,000,000.00	450,000,000.00
3	Kelompok Tani Edi Peni	Sumarsih	Banget	Kwadungan	Combine Harvester Besar	DAK	1	unit	450,000,000.00	450,000,000.00
4	Kelompok Tani Nglencong Sari III	Madirun	Dempel	Geneng	Mesin RMU	DAK	1	unit	350,000,000.00	350,000,000.00
5	Kelompok Tani Sri Katon	Aan Mubaidillah	Gentong	Paron	Colour Shorter	DAK	1	unit	400,000,000.00	400,000,000.00
III. Peningkatan Kualitas SGD Hewan/Tanaman										
1	Poktan Enggal Makmur	Sumarli	Jogorogo	Jogorogo	Bantuan Demoplot Saprodi Porang	DAK	1	paket	100,000,000.00	100,000,000.00
2	Poktan Suka Makmur	Joni Purnomo	Karangrejo	Kendal	Bantuan Demoplot Saprodi Porang	DAK	1	paket	100,000,000.00	100,000,000.00
3	Poktan Mitra Tani	Sukanto	Klitik	Geneng	Sarana Pembuatan Pupuk Hayati	DAK	1	paket	25,000,000.00	25,000,000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
IV. Pemanfaatan SGD Hewan/Tanaman										
1	Gapoktan Margo Utomo	Sholichin	Bintoyo	Padas	Combine Harvester Besar	DAK	1	unit	450,000,000.00	450,000,000.00
2	Kelompok Tani Madyo Tani	Ledung Sungkono	Tirak	Kwadungan	Combine Harvester Besar	DAK	1	unit	450,000,000.00	450,000,000.00
V. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani										
1	Kelompok Tani Among Tani V	Saimun	Rejuno	Karangjati	Irigasi Air Tanah	DAK	1	unit	244,714,400.00	244,714,400.00
2	Gapoktan Ngudi Makmur	Sutrisno	Pacing	Padas	Irigasi Air Tanah	DAK	1	unit	244,714,400.00	244,714,400.00
3	Kelompok Tani Sri Rejeki	Hari Susanto	Kasreman	Geneng	Irigasi Air Tanah	DAK	1	unit	244,714,400.00	244,714,400.00
4	Kelompok Tani Pilang Sari	Achmad Tohari	Jatigembol	Kedunggalar	Irigasi Air Tanah	DAK	1	unit	244,714,400.00	244,714,400.00
5	Kelompok Tani Sedyo Rukun I	Sugiyanta	Ngale	Paron	Irigasi Air Tanah	DAK	1	unit	244,714,400.00	244,714,400.00
6	Kelompok Tani Sumber Tani	Paridi	Sumberbening	Bringin	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha	DAK	1	unit	75,000,000.00	75,000,000.00
7	Kelompok Tani Tani Mulyo	Supardi	Dero	Bringin	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha	DAK	1	unit	75,000,000.00	75,000,000.00
8	Kelompok Tani Tani Makmur	Sudarno	Keraskulon	Gerih	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha	DAK	1	unit	75,000,000.00	75,000,000.00
9	Kelompok Tani Jeruk Gulung	Asmono	Patalan	Kendal	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha	DAK	1	unit	75,000,000.00	75,000,000.00
10	Kelompok Tani Sido Makmur	Sunardi	Brubuh	Jogorogo	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha	DAK	1	unit	75,000,000.00	75,000,000.00
11	Kelompok Tani Tani Widodo	Basuki	Pocol	Sine	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha	DAK	1	unit	75,000,000.00	75,000,000.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
VI. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani										
1	Kelompok Tani Sido Makmur II	Sunarno	Kandangan	Ngawi	Jalan Usaha Tani	DAK	1	unit	100,000,000.00	100,000,000.00
2	Kelompok Tani Timbul Jaya	Purwoto E.Y	Pleset	Pangkur	Jalan Usaha Tani	DAK	1	unit	100,000,000.00	100,000,000.00
3	Kelompok Tani Sri Rejeki II	Purwanto	Kenongorejo	Bringin	Jalan Usaha Tani	DAK	1	unit	100,000,000.00	100,000,000.00
4	Kelompok Tani Sari Tani	Sukarmin	Sambirejo	Mantingan	Jalan Usaha Tani	DAK	1	unit	100,000,000.00	100,000,000.00
5	Kelompok Tani Tunas Harapan	Maryanto	Katikan	Kedunggalar	Jalan Usaha Tani	DAK	1	unit	100,000,000.00	100,000,000.00
VII. Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya.										
1	Gapoktan Sejahtera	Umar Toha	Purwosari	Kwadungan	UV Dryer	DAK	1	unit	225,000,000.00	225,000,000.00
2	Kelompok Tani Nglencong Sari III	Madirun	Dempel	Geneng	Bangunan RMU	DAK	1	unit	180,000,000.00	180,000,000.00
Jumlah								7,837,144.000.00		

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 188/ 154 /404.101.2/B/2022

TANGGAL : 29 Maret 2022

DAFTAR NAMA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA BERSIFAT SOSIAL KEMASYARAKATAN
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN NGAWI TAHUN 2022

No	Sub Kegiatan/ Nama Badan Dan Lembaga	Nama Ketua	Alamat		Jenis Barang	Sumber Dana	Volume	Satuan	Harga Satuan	Nilai Rupiah (Rp)
			Desa	Kecamatan						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia										
1	Poktan Tani Mulyo	Supardi	Dero	Bringin	Beras	DAU	1	paket	50,000,000.00	50,000,000.00
II. Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota										
1	Tim Penggerak PKK Desa Sekaralas	Siti Nurhayah	Sekaralas	Widodaren	Bahan Pangan	DAU	1	paket	30,000,000.00	30,000,000.00
2	Tim Penggerak PKK Desa Wonosari	Tari	Wonosari	Sine	Bahan Pangan	DAU	1	paket	30,000,000.00	30,000,000.00
Jumlah										110,000,000,00

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO